



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai standar biaya dan nomenklatur program/kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I, yakni:
 - a. Angka Romawi II Honorarium Pengelola Barang dan Jasa, Nomor Urut 3 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa dan Nomor Urut 4 Honorarium Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diubah;
 - b. Angka Romawi XIV Honorarium Tim Pengelola Website diubah;
 - c. Angka Romawi XX Honorarium Petugas dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Nomor Urut 2 Pegawai Tidak Tetap, diubah; dan

- d. Angka Romawi XX Honorarium Petugas dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Nomor Urut 2 Pegawai Tidak Tetap, diubah; dan
- e. ditambahkan 3 (tiga) Angka Romawi baru yaitu Angka Romawi XXI Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Buton, Romawi XXII Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa lingkup Kabupaten Buton, dan Romawi XXIII Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- 2. Ketentuan dalam Lampiran II, yakni Angka Romawi II Honorarium Personil Band, Penari dan Penabuh/Pengiring, Tenaga Ahli/Profesional diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2016

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	N
ASS. III	B
Ka. BPRD	Ar
KABAG HUKUM	Om

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	OB	1.000.000,-
	b. Pejabat penerima pelimpahan sebagian kewenangan PPKD	OB	900.000,-
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	900.000,-
	d. Pengguna Anggaran/Barang		
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	450.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,-	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	650.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	700.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	750.000,-
	e. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang		
	- Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	350.000,-
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 6.000.000.000,-	OB	450.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	500.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,-	OB	550.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000 s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	600.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	650.000,-
2.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,-	OB	300.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	OB	325.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,-	OB	350.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	375.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp.20.000.000.000,-	OB	400.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	450.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	475.000,-
3.	BENDAHARA PENERIMAAN /PENDAPATAN		
	a. Target Penerimaan s/d Rp.1.000.000,-	OB	50.000,-
	b. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	OB	100.000,-
	c. Taret Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	OB	150.000,-
	d. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-	OB	200.000,-
	e. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	OB	250.000,-
	f. Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	OB	300.000,-
	g. Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	OB	350.000,-
	h. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	OB	400.000,-
	i. Taget Penerimaan diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000,000,-	OB	450.000,-
	j. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	500.000,-
4.	BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,-	OB	425.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,-	OB	450.000,-

	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,-	OB	475.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000 s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	550.000,-
5.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Target Penerimaan s/d Rp.1.000.000,-	OB	35.000,-
	b. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	OB	50.000,-
	c. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-	OB	75.000,-
	d. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-	OB	100.000,-
	e. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	OB	150.000,-
	f. Target Penerimaan diatas Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	OB	200.000,-
	g. Target Penerimaan diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	OB	250.000,-
	h. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	OB	275.000,-
	i. Target Penerimaan diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	OB	325.000,-
	j. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	375.000,-
6.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	125.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,-	OB	150.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,-	OB	155.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,-	OB	175.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	200.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	225.000,-
7.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Target Penerimaan s/d Rp. 1.000.000,-	OB	25.000,-
	b. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/c Rp. 5.000.000,-	OB	50.000,-
	c. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/c Rp.10.000.000,-	OB	75.000,-
	d. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,-	OB	100.000,-
	e. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,-	OB	150.000,-

	s/d Rp.20.000.000,-		
f.	Target Penerimaan diatas Rp.20.000.000,- s/d Rp.50.000.000,-	OB	200.000,-
g.	Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	OB	250.000,-
h.	Taget Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	OB	275.000,-
i.	Target Penerimaan diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	OB	325.000,-
j.	Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,-	OB	375.000,-
8.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,-	OB	100.000,-
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,-	OB	125.000,-
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,-	OB	150.000,-
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,-	OB	175.000,-
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,-	OB	200.000,-
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	225.000,-

II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG DAN JASA		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 200.000.000,-	OB	350.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200.000.000,- s/d. Rp. 500.000.000,-	OB	400.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-	OB	450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,-	OB	500.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.000.000.000,-	OB	550.000,-
2.	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)		
	a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 25.000.000,-	OB	150.000,-
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000,- s/d. Rp. 50.000.000,-	OB	175.000,-

	c. Nilai pagu dana diatas Rp.50.000.000,- s/d. Rp.75.000.000,-	OB	200.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	OB	225.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 125.000.000,-	OB	250.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 125.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	OB	275.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 175.000.000,-	OB	300.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 175.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	OB	325.000,-
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris ULP	OB	850.000,-
	c. Staf Pendukung ULP	OB	350.000,-
	d. Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	200.000,-
	e. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Konstruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas. Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d. Rp. 1.000.000.000	OP	350.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-	OP	450.000,-
	f. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	350.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-	OP	450.000,-
	g. Panitia Pengadaan Jasa dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas. Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	OP	350.000,-

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000,-	OP	450.000,-
	h. Direksi Teknik Pekerjaan Konstruksi		
	- Nilai belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-	OB	250.000,-
	- Nilai belanja modal diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OB	275.000,-
	- Nilai belanja modal diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OB	300.000,-
	- Nilai belanja modal diatas Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000,-	OB	325.000,-
	- Nilai belanja modal diatas Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	350.000,-
	- Nilai belanja modal diatas Rp. 10.000.000.000,-	OB	375.000,-
4.	HONORAIUM PETUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	a. Pcmbina	OB	1.500.000-
	b. Pengarah	OB	1.250.000,
	c. Ketua	OB	1.000.000,
	d. Sekretaris	OB	850.000,-
	e. Tim Training		
	- Koordinator	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-
	f. Tim Help Desk		
	- Koordinator	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-
	g. Tim Administrator System dan Pusat Pelelangan Elektronik (PPE)		
	- Koordinator	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-
	h. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	- Koordinator	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-
	i. Tim Registrasi dan Verifikasi		
	- Koordinator	OB	750.000,-
	- Anggota	OB	500.000,-

	j. Anggota Sekretariat	OB	500.000,-
	k. Admin Agency LPSE	OB	350.000,-
	l. Bantuan Teknis Lelang LPSE	OP	300.000,-
	m. Admin Tepra	OB	350.000,-
	n. Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD	OB	350.000,-
5.	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	- Nilai pagu s/d Rp. 200.000.000,-	OB	200.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OP	200.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000,-	OP	250.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000,-	OP	350.000,-
4.	PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD:		
	a. Nilai belanja modal s/d Rp. 200.000.000,-	OB	200.000,-
	b. Nilai belanja modal diatas Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	OB	250.000,-
	c. Nilai belanja modal diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	OB	300.000,-
	d. Nilai belanja modal diatas Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	OB	350.000,-
	e. Nilai belanja modal diatas Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	OB	400.000,-
	f. Nilai belanja modal diatas Rp.10.000.000.000,-	OB	450.000,-

III. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	OB	500,000,-
2.	Ketua	OB	400,000,-
3.	Tenaga Admin	OB	350,000,-
4.	Supervisor	OB	300,000,-
5.	Operator	OB	250,000,-

IV. HONORARIUM DOKTER DAN PARAMEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Dokter Spesialis	OB	25.000.000
2.	Dokter Spesialis (Residence)*	OB	16.500.000
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	2.500.000
4.	Dokter Hewan	OB	1.000.000
5.	Dokter Jaga UGD	OH	250.000
6.	Kepala Ruang Keperawatan RSUD	OH	350.000
7.	Bidan dan perawat	OB	500.000
8.	Tenaga Anastesi	OB	2.500.000
9.	Tenaga Apoteker	OB	1.000.000
10.	Paramedis lainnya	OB	400.000

V. HONORARIUM PANITIA DALAM RANGKA SOSIALISASI /BIMBINGAN TEKNIS /SEMINAR / PERTEMUAN / RAPAT KOORDINASI

NO	URAIAN	JML ORG	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4	5
1.	Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,-			
	a. Pengarah	1	OK	800.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	750.000,-
	c. Ketua	1	OK	700.000,-
	d. Sekertaris	1	OK	600.000,-
	c. Anggota	3	OK	400.000,-
	f. Sekretariat	2	OK	250.000,-
2.	Nilai Kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-			
	a. Pengarah	1	OK	1.000.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	900.000,-
	c. Ketua	1	OK	850.000,-
	d. Sckertaris	1	OK	700.000,-
	e. Anggota	7	OK	450.000,-

	f. Sekretariat	3	OK	300.000,-
3.	Nilai Kegiatan diatas Rp. 100.000.000,-			
	a. Pengarah	1	OK	2.000.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	1.800.000,-
	c. Ketua	1	OK	1.700.000,-
	d. Sckertaris	1	OK	1.500.000,-
	e. Anggota	7	OK	1.250.000,-
	f. Sekretariat	5	OK	900.000,-

VI. HONORARIUM PANITIA /TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JML ORG (Max)	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4	5
1. PENYUSUNAN DOKUMEN INTERNAL SKPD				
	a. Penanggungjawab	1	OK	750.000,-
	b. Ketua	1	OK	600.000,-
	c. Sekertaris	1	OK	500.000,-
	d. Anggota	5	OK	350.000,-
	e. Sekretariat	2	OK	250.000,-
2. PENYUSUNAN DOKUMEN TERPADU LINTAS SKPD				
	a. Penanggungjawab	1	OK	2.000.000,-
	b. Ketua	1	OK	1.750.000,-
	c. Sekertaris	1	OK	1.500.000,-
	d. Anggota	8	OK	1.250.000,-
	e. Sekretariat	3	OK	1.000.000,-

3. TIM LINTAS SKPD PENYUSUNAN DOKUMEN LINTAS SKPD				
	a. Pengarah	1	OK	3.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	2.500.000,-
	d. Sekertaris	1	OK	2.250.000,-
	e. Anggota	25	OK	2.000.000,-
	f. Sekretariat	5	OK	1.000.000,-

VII.HONORARIUM TIM PENANGANAN PERKARA/KASUS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
1. PENANGANAN PENGADUAN PERKARA LITIGASI (PENGADILAN)				
	a. Pengarah	1	OK	3.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	3.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	2.500.000,-
	d. Sekertaris	1	OK	2.250.000,-
	e. Anggota	5	OK	2.000.000,-
	f. Sekretariat	2	OK	1.000.000,-
2. PENANGANAN PENGADUAN PERKARA NON LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN)				
	a. Pengarah	1	OK	2.500.000,-
	b. Penanggungjawab	1	OK	2.000.000,-
	c. Ketua	1	OK	1.750.000,-
	d. Sekertaris	1	OK	1.500.000,-
	e. Anggota	8	OK	1.000.000,-
	f. Sekretariat	3	OK	750.000,-

VIII. HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Ketua	1	OK	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua I	1	OK	3.000.000,-
3.	Wakil Ketua II	1	OK	3.000.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	2.500.000,-
5.	Anggota Tetap	3	OK	1.500.000,-
6.	Anggota Tidak Tetap	3	OK	1.500.000,-
7.	Sekretariat Tim	5	OK	1.000.000,-

IX. HONORARIUM TIM LINTAS SEKTOR KEGIATAN PENGAWASAN / PENINDAKAN / PENEGAKAN PERATURAN

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (RP.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Pengarah	1	OK	2.000.000,-
2.	Penanggungjawab	1	OK	1.750.000,-
3.	Ketua	1	OK	1.500.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	1.250.000,-
5.	Anggota	7	OK	1.000.000,-
6.	Sekretariat Tim	4	OK	750.000,-

X. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN / SEMINAR /KURSUS /SOSIALISASI/ RAPAT KOORDINASI/FOCAL GROUP DISCUSSION (FGD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP.)
1	2	3	4
1.	Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	1.400.000,-
	b. Guru Besar	OJ	1.200.000,-
	c. Doktor	OJ	1.000.000,-
	d. Eselon II	OJ	1.000.000,-
	e. Eselon III	OJ	900.000,-
	f. Eselon IV	OJ	800.000,-
	g. Dosen S2/ Konsultan	OJ	750.000,-
	h. Fungsional		
	1). Utama	OJ	500.000,-
	2). Madya	OJ	450.000,-
	3) Muda	OJ	400.000,-
	4) Pertama	OJ	350.000,-
2.	Moderator		
	a. Guru Besar/ Pakar	OK	500.000,-
	b. Eselon II dan Sederajat	OK	450.000,-
	c. Eselon III dan Sederajat	OK	400.000,-
	d. Eselon IV dan Sederajat	OK	350.000,-
	e. Dosen S2/ S3/ Konsultan	OK	400.000,-
	f. Non Eselon	OK	300.000,-
3.	Instruktur		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000,-
	b. Pengarah	OJ	200.000,-
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000,-
	d. Eselon II	OJ	150.000,-
	e. Eselon III	OJ	125.000,-
	g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000,-
	h. Notulen	O/Section	250.000,-
	i. Pembawa Acara/ MC/Representase	OK	250.000,-
	j. Pembaca Doa	OK	300.000,-

XI. HONORARIUM SOPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	SOPIR UMUM		
	a. Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	500.000,-
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	900.000,-
	b. Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	350.000,-
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	750.000,-
2.	SOPIR MOBIL KHUSUS/OPERASIONAL		
	a. Pegawai Negeri Sipil		
	1) Sopir Mobil Ambulance	OB	250.000,-
	2) Sopir Mobil Ambulance Jenazah	OB	300.000,-
	3) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	300.000,-
	4) Sopir Mobil Sampah/kebersihan	OB	300.000,-
	5) Sopir Mobil Operasional Lapangan	OB	250.000,-
	b. Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	1) Sopir Mobil Ambulance	OB	500.000,-
	2) Sopir Mobil Ambulance Jenazah	OB	550.000,-
	3) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	550.000,-
	4) Sopir Mobil Sampah/kebersihan	OB	650.000,-
	5) Sopir Mobil Operasional Lapangan	OB	650.000,-

XII. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Oter	150.000,-
2.	Redaktur	Oter	125.000,-

3.	Penyunting/Editor	Oter	100.000,-
4.	Desain Grafis & Fatografer	Oter	90.000,-
5.	Sekretaris	Oter	75.000,-
6.	Pembuat artikel	Oter	50.000,-

XIII. HONORARIUM WARTAWAN MEDIA CETAK/ELEKTRONIK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Wartawan Media Cetak /Elektronik Nasional	OK	500.000,-
2.	Wartawan Media Cetak /Elektronik Lokal	OK	400.000,-

XIV. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pembina	OB	500.000,-
2.	Pengarah	OB	450.000,-
3.	Ketua	OB	400.000,-
4.	Wakil Ketua	OB	375.000,-
5.	Sekretaris	OB	350.000,-
6.	Admin	OB	300.000,-
7.	Anggota	OB	200.000,-
8.	Pembuat Berita	PerHalaman	100.000,-
9.	Pencerjemah	PerHalaman	75.000,-

XV. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Uang lembur		
	a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	OJ	8.000,-
	b. PNS Golongan I	OJ	8.000,-
	c. PNS Golongan II	OJ	11.000,-
	d. PNS Golongan III	OJ	14.000,-
	e. PNS Golongan IV	OJ	17.000,-
2.	Uang makan lembur	OH	27.000,-
3.	Snack	OH	12.000,-

XVI. UANG MAKAN PETUGAS POL.PP, POLHUT, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran /URC Penanggulangan Bencana/ Satpam RSUD	OB	200.000,-

XVII. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Uang Makan PNS	OH	15.000,-

XVIII. HONORARIUM/ANG SAKU PNS, NON PNS, DAN PERANGKAT
 DESA/PERANGKAT KELURAHAN/ MASYARAKAT PESERTA
 BIMTEK/SOSIALISASI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Golongan IV	OK	300.000,-
	b. Golongan III	OK	275.000,-
	c. Golongan II/Golongan I	OK	200.000,-
2.	Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, LPM, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Lingkungan, dan Masyarakat	OK	375.000,-
3.	Pegawai Tidak Tetap	OK	200.000,-

XIX. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD	OB	1.000.000

XX. HONORARIUM PETUGAS DAN STAF KHUSUS/TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah	OB	250.000,-

Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)		
b. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
o. Petugas Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah	OB	200.000,-
p. Petugas Kebersihan Kantor SKPD Lainnya	OB	150.000,-
c. Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OB	250.000,-
d. Tenaga Instalatur	OK	300.000,-
c. Tenaga Operator Genset	OK	300.000,-
f. Koordinator Pengawas PJU	OB	300.000,-
g. Pembantu Pengawas PJU	OB	250.000,-
h. Pembantu Operator genset	OK	200.000,-
i. Tenaga Operator Consule(OC)	OB	300.000,-
j. Operator Sistem Informasi Geografis/SIG (PBBP2)	OB	300.000,-
k. Operator Data Entri PBBP2	OB	300.000,-
l. Petugas Penagih Pajak/Retribusi		
1) Realisasi Penerimaan dibawah Rp.500.000,-	OB	50.000,-
2) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000	OB	100.000,-
3) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,-	OB	150.000,-
4) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-	OB	200.000,-
5) Realisasi Penerimaan diatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-	OB	250.000,-
6) Realisasi Penerimaan diatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	OB	300.000,-
7) Realisasi Penerimaan diatas Rp.5.000.000,-	OB	400.000,-
m. Petugas Dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Perikanan		

	1) Petugas Laboratorium Perikanan	OB	250.000,-
	2) Pengolah Data Statistik Perikanan	OB	250.000,-
	3) Petugas Pencacah Data Statistik Perikanan	OB	250.000,-
	4) Petugas PPI	OB	250.000,-
	5) Nakhoda Kapal Pengawasan SDKP	OB	500.000,-
	6) Juru Mudi Kapal Pengawasan SDKP	OB	400.000,-
	7) Masinis Kapal Pengawasan	OB	400.000,-
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP		
	a. Staf Khusus :		
	- Sarjana disetarakan dengan Gol.IV	OB	1.000.000,-
	- SMA disetarakan dengan gol III	OB	850.000,-
	- Tenaga Ahli (Sekretariat DPRD)	OB	2.000.000,-
	b. Operator komputer	OB	600.000,-
	c. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	400.000,-
	d. Administrasi umum	OB	400.000,-
	e. Tenaga /Petugas Laboratorium RSUD	OB	400.000,-
	f. Tenaga / Petugas Apotek RSUD	OB	400.000,-
	g. Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran / Satpam RSUD	OB	600.000,-
	h. Petugas Pos Jaga (PPH Dinas Kehutanan)	OB	150.000,-
	i. Tenaga Operator Consule (OC PBB-P2)	OB	1.000.000,-
	j. Operator Sistem Informasi Geografis/SIG (PBB-P2)	OB	1.000.000,-
	k. Operator Data Entri PBB-P2	OB	750.000,-
	l. Petugas/ Penunjang Jaringan Irigasi Pengairan Desa Dinas PU	OB	400.000,-
	m. Petugas/ Penjaga Kapal Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan)	OB	400.000,-

n. Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	OB	400.000,-
o. Tenaga Operator Genset	OK	400.000,-
p. Tenaga Operator Alat Berat	OK	600.000,-
q. Penjaga kantor	OB	500.000,-
r. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
- Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Gedung Kantor RSUD	OB	500.000,-
- Petugas Kebersihan Gedung Kantor SKPD lainnya	OB	350.000,-
s. Petugas Kebersihan Umum	OB	400.000,-
t. Petugas Angkutan Sampah	OB	500.000,-
u. Operator Mesin Rumput	OB	500.000,-
v. Petugas Pengolah TPA	OB	500.000,-
w. Juru Masak (RSUD)	OB	400.000,-
x. Petugas Penagih Pajak /Retribusi Daerah.		
1) Realisasi Penerimaan dibawah Rp.500.000,-	OB	50.000
2) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 500.000,- s/d Rp.1.000.000,-	OB	100.000
3) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000,- s/d Rp.2.000.000	OB	150.000
4) Realisasi Penerimaan diatas Rp. 2.000.000,- s/d Rp.3.000.000,-	OB	200.000
5) Realisasi Penerimaan diatas Rp.3.000.000,- s/d Rp.4.000.000,-	OB	250.000
6) Realisasi Penerimaan diatas Rp.4.000.000,- s/d Rp.5.000.000,-	OB	300.000
7) Realisasi Penerimaan diatas Rp.5.000.000,-	OB	400,000
y. Petugas Dan Staf Khusus/Tenaga Ahli Perikanan		
1) Petugas Laboratorium Perikanan	OB	300.000,-

2) Pengolah Data Statistik Perikanan	OB	300.000,-
3) Petugas Pencacah Data Statistik Perikanan	OB	300.000,-
4) Petugas PPI	OB	300.000,-
5) Nakhoda Kapal Pengawasan SDKP	OB	550.000,-
6) Juru Mudi Kapal Pengawasan SDKP	OB	450.000,-
7) Masinis Kapal Pengawasan	OB	450.000,-
z. Petugas/Tenaga Ahli Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan		
1) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) PTT	OB	400.000,-
2) Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB)	OB	400.000,-
3) Manajer Kebun BPP	OB	250.000,-
4) Pengelola Demplot BPP	OK	250.000,-
5) Admin Simlun dan Cyber Extension	OB	300.000,-
aa. Petugas/Tenaga Ahli Penanggulangan Bencana		
1) DALA	OK	200.000,-
2) Unit Reaksi Cepat (URC)	OK	200.000,-
bb. Petugas Penjaga Obyek Wisata	OB	1.000.000,-
cc. Tenaga Pengajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	OB	400.000,-

XXI. TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Pengarah	OB	600.000,-
2.	Ketua	OB	550.000,-
3.	Wakil Ketua	OB	500.000,-
4.	Sekretaris Umum	OB	450.000,-
5.	Sekretaris Teknis	OB	400.000,-
6.	Anggota	OB	350.000,-
7.	Anggota Sekretariat	OB	300.000,-
8.	Operator	OB	250.000,-

XXII. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA LINGKUP KABUPATEN BUTON

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN			
1.	Pengarah	1	OK	850.000,-
2.	Penanggungjawab	1	OK	750.000,-
3.	Ketua	1	OK	750.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	650.000,-
5.	Anggota	6	OK	500.000,-
6.	Staf Sekretariat	8	OK	350.000,-
2.	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN			
1	Penanggungjawab	1	OK	600.000,-
2.	Ketua	1	OK	500.000,-
3.	Sekretaris	1	OK	400.000,-
4.	Bendahara	1	OK	300.000,-
5.	Anggota	6	OK	300.000,-
3.	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA			
1	Ketua	1	OK	900.000,-
2.	Wakil Ketua	1	OK	800.000,-
3.	Sekretaris	1	OK	750.000,-
4.	Bendahara	1	OK	500.000,-
5.	Anggota	5	OK	400.000,-
4.	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN			
1.	Pengarah	1	OK	800.000,-
2.	Ketua	1	OK	750.000,-
3.	Wakil Ketua	1	OK	700.000,-
4.	Sekretaris	1	OK	650.000,-
5.	Anggota	4	OK	600.000,-

5.	PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN			
1.	Ketua	1	OK	800.000,-
2.	Wakil Ketua	1	OK	500.000,-
3.	Sekretaris	1	OK	400.000,-
4.	Anggota	6	OK	300.000,-

XXIII. MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

NO	URAIAN	JML ORG (MAX)	SATUAN	BIAYA (Rp.)
A.	MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI			
1.	Ketua Merangkap Anggota	1	OB	1.350.000,-
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	1	OB	1.050.000,-
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	1	OB	1.050.000,-
4.	Anggota	4	OB	850.000,-
B.	SEKRETARIAT MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI			
1	Ketua	1	OB	850.000,-
2.	Wakil Ketua	1	OB	850.000,-
3.	Sekretaris	1	OB	850.000,-
4.	Anggota	9	OB	800.000,-

BUPATI BUTON,


SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : PRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

I. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Makanan Kotak	KTK	30.000,-
2.	Snack	KTK	12.000,-
3.	Makanan Prasmanan	OKL	80.000,-

II. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TENAGA
AHLI/PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Personil Band	OJ	150.000,-	Max 7 Jam
2	Penari	OK	150.000,-	
3.	Penabuh	OK	100.000,-	
4.	Crew Alat Band	OH	500.000,-	
5.	Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-	
6.	Sound Sistem Engineering	OJ	150.000,-	

III. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND .

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
1.	Instruktur/Pelatih	OJ	100.000,-	Max 8 Jam/Bulan
2	Peserta/Personil	OB	35.000,-	

IV. HONORARIUM PETUGAS/PERSONIL UAPACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Perwira Upacara	OK	650.000,-
2	Perwira Keamanan	OK	550.000,-
3.	Komandan Upacara	OK	450.000,-
4.	Pengatur Upacara/Protokoler	OK	300.000,-
5.	Petugas Pembaca Naskah/Teks	OK	250.000,-
6.	Petugas Pembawa/Pengibar Bendera.	OK	250.000,-
7.	Pembawa Acara	OK	250.000,-
8.	Pembawa Obor Induk	OK	250.000,-
9.	Cadangan Personil Upacara (Perwira Upacara/Perwira Keamanan/ Komandan Upacara)	OK	200.000,-
10.	Feliput Kegiatan	OK	150.000,-
11.	Petugas Bantuan Komonikasi	OK	250.000,-
12.	Personil Korp Musik (KORSIK)	OK	50.000,-

V. UANG SAKU TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI :		
	a. Penabuh	OK	1.750.000,-
	b. Pemain Band	OJ	150.000,-
	c. Pelatih	OK	2.000.000,-
	d. Pemain Gambus	OK	1.000.000,-

2.	TARIAN		
	a. Penari	OK	2.000,000,-
	b. Penata Rias	OK	2.000,000,-
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-
3.	FASHION SHOW		
	a. Model	OK	2.500,000,-
	b. Desainer	OK	3.000,000,-
4.	PENJAGA STAND PAMERAN	OJ	100.000,-
5.	PEMANDU WISATA/GUIDE	OK	1.500,000,-
6.	DIVING		
	a. Instruktur	OK	2.000,000,-
	b. Dive Master	OK	2.000,000,-
7.	FESTIVAL BUDAYA TUA /TRADISIONAL		
	a. Peserta Posuo	OK	400,000,-
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000,000,-
	c. Lebe Posuo	OK	400.000,-
	d. Peserta Pedoledele	OK	500,000,-
	e. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750,000,-
	f. Peserta Tandaki	OK	750,000,-
	g. Peserta Posusu	OK	750,000,-
8.	TENAGA AHLI		
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150,000,-
	b. Crew Alat Bard	OH	500.000,-
	c. Penata Panggung (Stage Crew)	OK	500.000,-
	d. Disigner Lokasi Kegiatan	OK	2.000.000,-
	e. Penyanyi Lokal	O/Lagu	150.000,-
	f. Dewan Juri	OK	1.500,000,-
	g. Pemandu Wisata		
	1) Instrukrur	OK	600.000,-
	2) Guide	OK	400.000,-
9.	Hadiah Lomba		
	a. Perseorangan		
	- Juara I	OK	3.000.000,-
	- Juara II	OK	2.500.000,-
	- Juara III	OK	2.000.000,-
	b. Beregu		

	- Juara I	OK	5.000.000,-
	- Juara II	OK	4.000.000,-
	- Juara III	OK	3.000.000,-

VI. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN (PARIWISATA)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengarah	OK	2.000.000,-
2.	Penanggungjawab		1.500.000,-
3.	Ketua	OK	1.250.000,-
4.	Wakil Ketua	OK	1.000.000,-
5.	Sekretaris Umum	OK	1.000.000,-
6.	Bendahara Umum	OK	1.000.000,-
7.	Wakil Bendahara	OK	800.000,-
8.	Pembantu Umum	OK	750.000,-
9.	Koordinator Seksi	OK	750.000,-
10.	Anggota Seksi	OK	400.000,-

VII. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-
2.	Artis Penyanyi	Orang/even	75.000.000,-
3.	Asisten/Manajer	Orang/even	5.000.000,-
4.	Artis Liputan	Orang/even	25.000.000,-
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang/even	25.000.000,-

VIII. SEWA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000.000,-
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000.000,-
4.	Sewa Tenda	Lokal/Hari	400.000,-
5.	Stand Pameran Luar Daerah	Meter	5.000.000
6.	Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah	Meter	75.000.000

DEJASAT	PARAF
- SEKDA	<i>[Signature]</i>
- ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
- ka BPKD	<i>[Signature]</i>
- Kabag HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON,

[Signature]
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN